



P U T U S A N

Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SOFYAN TARIGAN;**
Tempat Lahir : Besitang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 9 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Korpri Desa Sibaranai Nasampulu,
Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan berdasarkan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sofyan Tarigan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tabung coin jackpot, 5 (lima) buah VCB Monitor, 5 (lima) buah VCB Power, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan terpotong (rusak), 15 (lima) belas kunci gembok, 3 (tiga) buah potongan gergaji besi, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 3 (tiga) buah tabung coin jackpot, 1 (satu) buah kantong plastik berisi coin jackpot, 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER, masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara Piyadinata Sirergar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman (clementie) yang diajukan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, atas permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD SOFYAN TARIGAN secara bersekutu dengan saksi PIYADINATA SIREGAR, saksi ERWIN NAINGGOLAN dan saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY (masing-masing terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2015 bertempat di Ruang Sel Rumah Tahanan Negara Polres Toba Samosir Kec. Porsea Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 3 (tiga) buah tabung coin Jackpot, 3 (tiga) buah VCB Monitor, 3 (tiga) buah VCB Power dan Coin Jackpot yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Polres Toba Samosir dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa AHMAD SOFYAN meminta tolong kepada saksi NUR BEBY ELVIRA yang merupakan istri dari saksi PIYADINATA SIREGAR untuk dibelikan gergaji besi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi NUR BEBY ELVIRA datang untuk mengantarkan sarapan pagi kepada suaminya bersama dengan saksi TRISNAWATI BR GINTING yang juga mengantarkan sarapan untuk suaminya yaitu saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY;

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian berbekal uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut saksi NUR BEBY ELVIRA pun pergi membeli gergaji besi bersama saksi TRISNAWATI BR GINTING ke Porsea pesanan terdakwa AHMAD SOFYAN TARIGAN sambil belanja ikan dan sayur untuk kebutuhan memasak pada hari itu juga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib setelah saksi NUR BEBY ELVIRA selesai memasak selanjutnya ianya mengantarkan makanan kepada suaminya sekaligus juga mengantarkan gergaji besi pesanan terdakwa AHMAD SOFYAN TARIGAN tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi PIYADINATA SIREGAR menerima 1 (satu) buah obeng warna hitam dari saksi NUR BEBY ELVIRA kemudian berbekal gergaji besi dan obeng maka pada sekira pukul 10.00 Wib terdakwa AHMAD SOFYAN TARIGAN mulai menggergaji gembok yang terpasang pada pintu mesin Jackpot dan setelah berhasil memotong gembok tersebut selanjutnya dengan menggunakan obeng kemudian saksi ERWIN NAINGGOLAN berhasil membongkar dan mengeluarkan mesin jackpot sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa selanjutnya saksi ERWIN NAINGGOLAN memanggil saksi PIYADINATA SIREGAR dan saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY untuk mengangkat ketiga mesin jackpot tersebut dan mereka pun membantu mengangkat ketiga mesin tersebut dan selanjutnya disimpan di bawah tempat tidur mereka dan sekira pukul 14.00 Wib saksi PIYADINATA SIREGAR dan saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY memasukkan masing-masing mesin jackpot tersebut ke dalam tas yang berbeda dan selanjutnya diserahkan kepada saksi NUR BEBY ELVIRA dan saksi TRISNAWATI GINTING yang merupakan istri



mereka masing-masing yang datang untuk mengantarkan bekal makan siang kepada mereka serta akhirnya mesin jackpot tersebut pun dibawa mereka keluar dari Ruang Sel Rumah Tahanan Negara Polres Tobasa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi PAREL DAMANIK melakukan pengecekan terhadap mesin Jackpot yang merupakan barang bukti perkara tindak pidana perjudian dan pada saat itu saksi PAREL DAMANIK menghidupkan mesin Jackpot tersebut namun sudah tidak dapat dihidupkan dan koin Jackpot yang semula ada di dalam mesinnya ternyata sudah tidak ada dan akhirnya saksi PAREL DAMANIK menanyakan perihal mesin Jackpot tersebut kepada terdakwa AHMAD SOFYAN TARIGAN, saksi ERWIN NAINGGOLAN, saksi PIYADINATA SIREGAR dan saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY dan mereka pun langsung mengakui perbuatan mereka tersebut sehingga saksi PAREL DAMANIK melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan sehingga ditindaklanjuti dengan proses hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak Polres Toba Samosir dalam melakukan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan jelas mengenai isi surat dakwaan tersebut serta membenarkannya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi ke 1 : Paralel Damanik;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah mengambil barang sesuatu bersama kawan-kawannya Sofyan Tarigan, Iqbal Daulai, Erwin Nainggolan (masing-masing berkasnya terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sofyan Tarigan, Erwin Nainggolan, dan Iqbal Daulai pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 dan pada hari Minggu tanggal 15 Februari telah mengambil mesin judi Jackpot diruangan Rumah Tahanan Polres Tobasa di Jalan Siponggol Dolok Porsea, Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa;
- Bahwa adapun barang-barang yang dicuri terdakwa dari dalam Mesin Judi Jackpot dan isinya berupa koinnya sedangkan Mesin Jackpot adalah merupakan barang sitaan Pores Tobasa sesuai dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp Sita/07/1/2015/Reskrim tanggal 27 Januari 2015 dan Penetapan sita Nomor : 25/Sit/Pid/2015/PN-Blg;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mesin Judi Jakcpot adalah 1 (satu) buah Gergaji besi dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa Terdakwa bersama Sofyan Tarigan, Erwin Nainggolan, dan Iqbal Daulay memperoleh 1 (satu) buah Gergaji besi dan 1 (satu) buah obeng dengan cara Piadinata Siregar menyuruh istrinya Beby Elvira untuk membawa barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa atas pengakuan Beby Elvira, Beby Elvira membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah obeng kedalam sel tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tobasa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib;

- Bahwa Beby Elvira memperoleh 1 (satu) buah Gergaji dengan cara membelinya dari pajak sedangkan uangnya dari Sofyan Tarigan sedang 1 (satu) buah obeng dipinjam Beby dari Trisnawati Br Ginting;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Sofyan Tarigan, Erwin Nainggolan, dan Iqbal Daulai mengambil koin dari dalam Mesin judi Jackpot pertama-tama Sofyan Tarigan memotong gembok yang menempel pada pintu Mesin Jackpot dengan menggunakan Gergaji besi, setelah Gembok terbuka Sofyan Tarigan membuka Mesin yang ada dalam Jackpot tersebut dengan menggunakan obeng kemudian Mesin Jackpot beserta isinya dimasukkan kedalam Tas dan Terdakwa juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa mesin Jackpot yang dibongkar ada 3 (tiga) Unit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Tahanan Polres Tobasa saya melakukan pengecekan terhadap Jackpot (barang bukti atas kasus perjudian) yang disimpan di Rumah tahanan Polres Tobasa, setelah saya hidupkan Jackpot tersebut tidak bisa dihidupkan dan koin jackpot yang semula ada didalam mesin tersebut juga sudah tidak ada didalamnya kemudian saya tanyakan tentang mesin jackpot tersebut kepada Terdakwa, Sofyan Tarigan, Erwin Nainggolan, dan Iqbal Daulai (mereka saat itu sedang menjalani hukuman disiplin) keempat orang tersebut diatas terus terang mengakui atas perbuatannya merekalah yang telah membongkar mesin jackpot dan mengambil coin dari dalamnya, atas perbuatan mereka saya laporkan kepada pimpinan (Kapolres)

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa-Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk mengambil barang mesin judi jackpot;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke 2 : Jimmi Nobel T.T Silalahi;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah mengambil mesin judi jackpot bersama kawan-kawannya Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, Bripda Erwin Nainggolan, Bripka Iqbal Daulai (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa, bersama Brigadir Erwin Nainggolan, Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, , Bripka Iqbal Daulai telah melakukan pencurian Mesin judi Jackpot pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 12.30 wib didalam ruangan Rumah Tahanan Polres Tobasa di Jalan Siponggol Dolok Porsea Kecamatan Porse Kabupaten Tobasa;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Brigadir Erwin Nainggolan, Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, , Bripka Iqbal Daulai dari dalam Mesin Judi Jackpot dan isinya berupa koinnya sedangkan Mesin Jackpot adalah merupakan barang sitaan Pores Tobasa sesuai dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp Sita/07/1/2015/Reskrim tanggal 27 Januari 2015 dan Penetapan sita Nomor : 25/Sit/Pid/2015/PN-Blg;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengambil Mesin Judi Jakcpot adalah 1 (satu) buah Gergaji besi dan 1 (satu) buah obeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa bersama Brigadir Erwin Nainggolan, Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, Bripka Iqbal Daulai memperoleh 1 (satu) buah gergaji dan 1 (buah) obeng;
- Bahwa mesin Jackpot yang ada didalam ruangan tahanan anak Polres Tobasa ada 6 (enam) unit sedangkan yang dibongkar Terdakwa bersama Brigadir Erwin Nainggolan, Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, Bripka Iqbal Daulai waktu itu saksi lihat hanya 1 (satu) unit dan selain coin dari dalamnya diambil saksi lihat juga monitor dan power mesin jack pot dibuka dengan menggunakan obeng oleh Sofyan Tarigan lalu Piadinata Siregar membawa power jackpot dan monitor ke dalam kamar tidur mereka didalam ruangan sel Polres Langkat;
- Bahwa yang ada didalam ruangan tahanan Polres Tobasa Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, Brigadir Erwin Nainggolan, Bripka Iqbal Daulai, Bripka Iqbal Daulai (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah), Brigadir Roy Martin Butar-butar, Jimmi Sianipar, Daniel Barimbing, Perus Hutapea, Bripka King Hanter Samosir dan James Siahaan;
- Bahwa atas barang-barang curian yang diambil Terdakwa bersama Brigadir Erwin Nainggolan, Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, Bripka Iqbal Daulai secara pasti tidak tahu mau diapankan tapi pada tanggal 14 pebruari 2015, tas hitam saksi dipinjam Erwin Nainggolan untuk mengeluarkan isinya mesin Jeckpot dari ruangan tahanan dan keesokan harinya tas saya dikembalikan;
- Bahwa dari hasil pembicaraan yang saksi dengar barang-barang tersebut mau dijual;
- Bahwa posisi saksi waktu Terdakwa Brigadir Erwin Nainggolan, Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, Bripka Iqbal Daulai membongkar dan mengambil isi mensi Jeckpot saksi berdiri ditempat ruangan

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan mesin Jackpot dan saat itu saksi baru selesai makan siang;

- Bahwa jaraknya hanya lebih kurang 1 (satu) meter dan pada saat Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan membuka Mesin Jackpot jarak saksi sekitar lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi lihat-lihat saja tidak berani melarang mereka dan saksi sarankan kepada Ahmad Sofyan Tarigan agar jangan ikut-ikutan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu diantara mereka yang merencanakan mengambil mesin Jackpot tersebut, tapi saksi dengar Bripta Iqbal Daulay ada menelepon orang untuk membeli isi dari Jackpot itu;
- Bahwa sebabnya saksi tidak ikut mengambil mesin Jeckpot karena tidak mau untuk menambah masalah lagi;
- Bahwa yang sering berkunjung keruang tahanan adalah istrinya Terdakwa, istrinya Brigadir Erwin Nainggolan, istrinya Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, istrinya Brigadir Roi Martin Butar-butar dan istrinya Bripta Iqbal Daulai;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tidak ada izin untuk membongkar dan mengambil Mesin Jackpot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : King Hanter Samosir;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah mengambil bersama kawan-kawannya Ahmad Sofyan Tarigan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roi Butar butar, Bripda Erwin Nainggolan dan Bripka Iqbal Daulai (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa dengan Ahmad Sofyan Tarigan, Roi Butar-butur, Erwin Nainggolan dan Iqbal telah melakukan pencurian Mesin judi Jackpot pada Minggu kemarin hari dan tanggalnya saya lupa bulan Februari 2015 didalam ruangan Rumah Tahanan Polres Tobasa di Jalan Siponggol Dolok Porsea Kecamatan Porse Kabupaten Tobasa;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu juga saksi diajak Erwin Nainggolan untuk membantu membongkar mesin Jackpot tersebut;
- Bahwa adapun barang yang diambil terdakwa dengan Ahmad Sofyan Tarigan, Erwin Nainggolan, Roi Butar-butur dan Iqbal Daulai Mesin Jackpot merupakan barang sitaan Pores Tobasa sesuai dengan surat perintah penyitaan nomor : Sp Sita/07/1/2015/Reskrim tanggal 27 Januari 2015 dan Penetapan sita Nomor : 25/Sit/Pid/2015/PN-Blg;
- Bahwa perannya Terdakwa menyimpan mesin Jackpot, Roi Butar-butur mengambil dan menyimpan koin yang ada di dalam mesin Jackpot, Erwin Nainggolan tugasnya membongkar Jackpot tersebut dan Iqbal Daulai berperan untuk menyimpan mesin jackpot tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan mereka mengambil mesin jackpot menggunakan gergaji besi dengan cara menggergaji mesin jackpot tersebut;
- Bahwa setelah gembok berhasil digergaji, mesin Jackpot dimasukkan kedalam 2 (dua) tas Ransel warna hitam lalu dibawa keluar tahanan mesin jekpot tersebut diantara istrinya Terdakwa dengan Ahmad Sofyan Tarigan, Erwin Nainggolan, Roi Butar-butur, Iqbal Daulai;
- Bahwa gergaji diperoleh dari istrinya Iqbal Daulai dan Padianata Siregar;
- Bahwa selain mesin Jackpot mereka juga mengambil koin Jackpot;

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mereka mengambil Jackpot dan koin untuk dijual;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Ahmad Sofyan Tarigan, Erwin Nainggolan, Roi Butar-butur, Iqbal Daulai mencuri Jackpot dan koin sekitar lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa yang sering berkunjung ke ruang tahanan istrinya Terdakwa Brigadir Erwin Nainggolan, istrinya Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan, istrinya Brigadir Roi Martin Butar-butur dan istrinya Iqbal Daulai;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama temannya tidak ada izin untuk membongkar dan mengambil Mesin Jackpot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Ke-4 : Nur Beby Elvira;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan sebagai saksi karena saksi dimintai tolong oleh Sofyan Tarigan untuk membelikan gergaji besi dan membawa koin dan lampu jakpot dari dalam sel tahanan Polres tempat suami saksi ditahan yaitu Piadinata Siregar untuk saksi simpan di rumah;
- Bahwa saksi disuruh Sofyan Tarigan membeli gergaji besi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar pukul 08.30 wib didepan pintu sel tahanan Polres Tobasa jalan siponggol dolok Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa;
- Bahwa saksi membeli gergaji bersama dengan Trisnawati Br Ginting;
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi untuk membeli gergaji besi Sofyan Tarigan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan saksi datang keruangan sel tahanan Polres Tobasa untuk menjenguk suami saksi yaitu Piadinata Siregar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diruangan tahanan Polres Tobasa untuk menjalani hukuman disiplin;

- Bahwa waktu Sofyan Tarigan menyerahkan uang kepada saksi untuk membeli gergaji besi yang melihatnya waktu itu Trisnawati Br Ginting;
- Bahwa sebabnya saksi mau dimintai oleh Sofyan tarigan untuk membeli gergaji besi karena saksi tidak ada menaruh curiga gergaji mau digunakan Ahman Sofyan Tarigan untuk melakukan kejahatan karena dia sedang ditahan didalam sel Polres Tobasa;
- Bahwa gergaji besi digunakan Sofyan Tarigan, Iqbal Daulai, Erwin Nainggolan dan Piadinata Siregar (suami saya) untuk menggergaji kunci gembok Jakpot;
- Bahwa tujuannya untuk mengambil mesin jakpot dan koinnya dari dalam kotak Jakpot;
- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 wib didepan sel tahanan Polres Tobasa saat saksi datang untuk mengantar makanan siang suami saksi Piadinata ada menyerahkan koin jekpot dan lampu jekpot kepada saksi dan pada tanggal 15 Pebruari 2015, Erwin Nainggolan ada menitipkan sesuatu didalam tas laptop pada saksi dan tas ransel kepada Trisnawati Br Ginting barang barang tersebut diberikan kepada istrinya namun tidak jadi kami serahkan kepada istrinya Erwin Nainggolan karena barang tersebut saksi simpan dirumah saksi dan dirumahnya Trisnawati Br Ginting;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bayak mesin jekpot dan koin jekpot yang diambil suami saksi Piadinata Siregar bersama Sofyan Tarigan, Iqbal Daulai, Erwin Nainggolan, hanya waktu itu suami saksi ada memberikan 2 (dua) buah lampu jekpot pada saksi untuk saksi bawa pulang sedangkan selebihnya Trisnawati Br Ginting (istrinya Iqbal Daulai) yang membawanya pulang untuk disimpan dirumahnya;

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erwin Nainggolan ada menyuruh saksi dan Trisnawati Br Ginting untuk membelikan gembok bahwa Erwin Nainggolan menunjukkan contoh kunci yang disuruh kami belikan;
- Bahwa tujuan Erwin Nainggolan menyuruh kami membelikan gembok untuk menggantikan gembok Jekpot yang telah mereka rusak;
- Bahwa gembok yang saksi beli sebanyak 6 (enam) buah sedangkan uangnya dari Erwin Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama temannya tidak ada izin untuk membongkar dan mengambil Mesin Jackpot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Ke-5 :Trisnawati Br Ginting:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan didepan persidangan pada hari kamis tanggal 12 pebruari 2015 sekira pukul 08.30 wib saksi melihat Ahmad Sofyan Tarigan memberikan uang kepada Nur Bebi Elvira (istrinya Terdakwa Piadinata Siregar) berkas terpisah sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu) untuk membeli gergaji besi dan gergaji besi tersebut diserahkan Nur Bebi Elvira kepada Piadinata Siregar dan tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 wib saksi ada membawa satu buah tas yang diserahkan Terdakwa Erwin Nainggolan yang didalamnya ada rangkaian Mesin Jakpot dan Ahmad Sofyan (Terdakwa dalam berkas lain) ada menyerahkan kepada Nur Bebi Elvira 1 (satu) buah Tas yang berisi rangkaian mesin Jakpot dan koin, pada tanggal 15 pebruari 2015 Erwin Nainggolan ada mengeluarkan 2 (dua) buah tas warna hitam diletakan diatas meja penjagaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyuruh saya dan Nur Beby Elvira untuk membawa dan setelah sampai di rumah bahwa isi dalam tas ternyata bagian dari mesin jakpot dan menyuruh saya dengan Nur Bebi Elvira untuk membeli gembok baru sebanyak 6 (enam) buah;

- Bahwa gembok jadi saksi beli bersama Nur Bebi Elvira pakai uang saksi;
- Bahwa gembok saksi beli sebanyak 6 (enam) buah dengan harga Rp.108.000 (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa gergaji besi saksi serahkan bersama Nur Bebi Elvira kepada Piadinata Siregar pada tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 12.30 wib yang kemudian diserahkan kepada Ahmad Sofyan Tarigan sedangkan gembok diserahkan pada tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 16.00 wib kepada Erwin Nainggolan;
- Bahwa cara saksi bersama Nur Bebi Elvira memasukan gergaji, obeng dan gembok kedalam ruangan tahanan gergaji dan obeng dimasukan kedalam lipatan jaket yang dibawa oleh Nur Bebi Elvira yang akan diserahkan kepada suaminya Piadinata Siregar sedangkan gembok saksi masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam yang juga didalamnya ada gorengan;
- Bahwa pada waktu gergaji besi dan obeng dimasukkan ke dalam ruang tahanan Polres Tobasa yang melihatnya waktu itu Piadinata Siregar, Ahmad Sofian Tarigan dan Erwin Nainggolan, sedangkan waktu memasukkan gembok yang ikut melihatnya Iqbal Daulay, Piadinata Siregar Roy Butar-butur, Ahmad Sofian Tarigan dan Erwin Nainggolan;
- Bahwa yang melihat waktu itu Iqbal Daulay, Piadinata Siregar Roy Butar-butur, Ahmad Sofian Tarigan dan Erwin Nainggolan;

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau membeli gergaji, gembok dan membawa mesin jakpot karena diminta oleh suami saksi Iqbal Daulay Piadinata Siregar, Roy Butar-butar, Ahmad Sofyan Tarigan dan Erwin Nainggolan;
- Bahwa saksi bersma Nur Bebi Elvira tidak tahu untuk apa tujuannya disuruh membeli gergaji, gembok dan membawa obeng kedalam ruang tahanan Polres Tobasa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tas yang diserahkan suami saksi kepada saksi yang berisi mesin jakpot untuk saksi bawa pulang merupakan hasil curian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama temannya tidak ada izin untuk membongkar dan mengambil Mesin Jackpot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Ke-6 : Roi Butar-Butar:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan sebagai saksi didepan persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib di Rumah tahanan Polres Tobasa Ahmad Sofyan Tarigan bersama-sama teman-temannya telah mengambil mesin jakpot dan koin yang ada didalamnya;
- Bahwa mesin Jakpot dan koinnya adalah barang sitaan pihak Kepolisian Polres Tobasa yang disimpan di Rumah Tahanan Polres Tobasa dan saat itu saksi bersama Ahmad Sofyan Tarigan satu sel sedang menjalani hukuman disiplin;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Januari 2015 sekira pukul 21,00 wib di Rumah tahanan Polres Tobasa, saksi sedang nonton Film

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaptop saksi, lalu Dani Barimbing mengatakan pada saksi Bang kok nga ikut gabung ke dalam mengambil koin Jakpot lalu saksi melihat ke tempat Jakpot disimpan disalah satu kamar yang dekat dengan kamar tempat saksi bersama Ahmad Sofyan Tarigan ditahan dan saat itu saksi lihat Ahmad Sofyan Tarigan sedang membuka baut mesin Jakpot, setelah itu saksi kembali menonton Film dilaptopnya sehingga selanjutnya saksi tidak tahu apa yang dilakukan Ahmad Sofyan Tarigan, pada Senin tanggal 16 Januari 2015 Bripka Farel Damanik melakukan pemeriksaan terhadap mesin judi Jakpot dan dari hasil pemeriksaannya bahwa mesin Judi Jakpot dan koin yang ada didalamnya sudah tidak ada lagi hanya kotaknya yang tinggal;

- Bahwa adapun alat yang digunakan Ahmad Sofyan Tarigan dalam melakukan pencurian mesin jakpot dengan menggunakan obeng;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Ahmad Sofyan Tarigan memperoleh obeng;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui mengambil mesin jakpot yang dilakukan Akmad Sofyan Tarigan yaitu Jimmi Silalahi, King Hanter Samosir, Erwin Nainggolan, Iqbal Daulai, Piadinata Siregar, Dani Barimbing dan Jimmi Sianipar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama temannya tidak ada izin untuk membongkar dan mengambil Mesin Jackpot;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Ke-7 : Iqbal Alsiddik Daulay (Saksi Mahkota);

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan di depan persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib sampai pukul 14.00 wib dan Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib sampai pukul 14.00 wib di Rumah tahanan Polres Tobasa saksi bersama Aipda Piadinata Siregar, Bripda Erwin Nainggolan, Brigadir Roi Butar-butur dan Brigadir Sofyan Tarigan telah mengambil mesin jekpot beserta isinya;
- Bahwa mesin jekpot beserta isinya koin yang saksi ambil bersama Aipda Piadinata Siregar, Bripda Erwin Nainggolan, Brigadir Roi Butar-butur dan Brigadir Sofyan Tarigan tidak tahu milik siapa karena jekpot tersebut merupakan barang sitaan Reskrim Polres Tobasa;
- Bahwa mesin jekpot beserta isinya yang kami ambil sebanyak 5 (lima) unit bersama koin isinya;
- Bahwa alat yang digunakan mengambil mesin jekpot beserta isinya koin dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi tanpa gagang panjang 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa perannya Erwin Nainggolan dalam mengambil mesin jekpot memotong gembok yang mengunci kotak mesin jekpot dengan menggunakan gergaji besi bersama Aipda Piadinata Siregar dan Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 dan berhasil mengambil mesin jekpot sebanyak 3 (tiga) unit beserta isinya koin dan Erwin Nainggolan lanjutkan bersama Piadinata Siregar pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 dan berhasil mengambil 2 (dua) unit mesin jekpot beserta isinya koin, sedangkan saksi berperan memindahkan mesin jekpot yang telah saksi keluarkan dengan Piadinata Siregar dari kotaknya ke kamar atau ke ruangan sebelahnya yang berhadapan, Brigadir Butar-Butar berperan mengumpulkan koin yang berserakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantai setelah mesin jekpot dikeluarkan dan koin tersebut diserahkan kepada istrinya;

- Bahwa gergaji besi diperoleh dari Piadianata Siregar dan pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi memperoleh 6 (enam) unit gembok dari Piadinata Siregar untuk menggantikan gembok kotak mesin jekpot yang telah rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015, berhasil mengambil mesin jekpot beserta isinya koin sebanyak 3 (tiga) unit dan barang tersebut disimpan dibawah tempat tidur dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi, Aipda Piadinata Siregar, memasukkan ketiga mesin jekpot tersebut kedalam tas saksi, selanjutnya Piadinata Siregar menyerahkan tas berwarna hitam yang berisi mesin jekpot kepada istrinya, pada hari minggu tanggal 15 Pebruari 2015, kami berhasil menggergaji gembok yang mengunci kotak jekpot sebanyak 3 (tiga) buah namun salah satu kotak jekpot tidak terdapat lagi mesinnya dan 2 (dua) lagi, kami keluarkan kemudian disimpan dibawah tempat tidur menunggu dikeluarkan sekitar Pukul 14.00 Wib saksi bersama Aipda Piadinata Siregar memasukkan mesin jekpot tersebut ke tasnya Piadinata Siregar kemudian tas tersebut diserahkan Piadinata Siregar ke istrinya sedangkan koin jekpot diserahkan Roi Butar-butar kepada istrinya;
- Bahwa saksi dan Piadinata Siregar mengatakan masing-masing kepada istri simpan dulu menunggu kami keluar baru mesin jekpot dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merencanakan namun pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 Aipda Piadinata Siregar menyerahkan satu buah gergaji besi kepada saksi dan menyuruh saksi untuk memotong gembok yang mengunci kotak jekpot dan dan saksi

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya karena berpikir bahwa mesin jekpot bisa dijual dan uangnya untuk membayar utang;

- Bahwa saksi tidak tahu rencananya mesin jekpot beserta isinya koin mau dijual kepada siapa, tapi setelah kami keluar dari Rumah tahanan Polres Tobasa tanggal 17 Pebruari 2015 karena hukuman disiplin oleh Propam baru kami memikirkan kepada siapa mau dijual;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak ada izin dari pemiliknya karena barang tersebut sitaan oleh Kasat Reskrim Polres Tobasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Ke-8 : Piyadianata Siregar (Saksi Mahkota):

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan di depan persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib sampai pukul 14.00 wib dan Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib sampai pukul 14.00 wib di Rumah tahanan Polres Tobasa saksi bersama Aipda Piadinata Siregar, Bripda Erwin Nainggolan, Brigadir Roi Butar-butar dan Brigadir Sofyan Tarigan telah mengambil mesin jekpot beserta isinya;
- Bahwa mesin jekpot beserta isinya koin yang saksi ambil bersama Aipda Piadinata Siregar, Bripda Erwin Nainggolan, Brigadir Roi Butar-butar dan Brigadir Sofyan Tarigan tidak tahu milik siapa karena jekpot tersebut merupakan barang sitaan Reskrim Polres Tobasa;
- Bahwa mesin jekpot beserta isinya yang kami ambil sebanyak 5 (lima) unit bersama koin isinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan mengambil mesin jekpot beserta isinya koin dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi tanpa gagang panjang 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa perannya Erwin Nainggolan dalam mengambil mesin jekpot memotong gembok yang mengunci kotak mesin jekpot dengan menggunakan gergaji besi bersama Aipda Piadinata Siregar dan Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 dan berhasil mengambil mesin jekpot sebanyak 3 (tiga) unit beserta isinya koin dan Erwin Nainggolan lanjutkan bersama Piadinata Siregar pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 dan berhasil mengambil 2 (dua) unit mesin jekpot beserta isinya koin, sedangkan saksi berperan memindahkan mesin jekpot yang telah saksi keluarkan dengan Piadinata Siregar dari kotaknya ke kamar atau ke ruangan sebelahnya yang berhadapan, Brigadir Butar-Butar berperan mengumpulkan koin yang berserakan dilantai setelah mesin jekpot dikeluarkan dan koin tersebut diserahkannya kepada istrinya;
- Bahwa gergaji besi diperoleh dari Piadianata Siregar dan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi memperoleh 6 (enam) unit gembok dari Piadinata Siregar untuk menggantikan gembok kotak mesin jekpot yang telah rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, berhasil mengambil mesin jekpot beserta isinya koin sebanyak 3 (tiga) unit dan barang tersebut disimpan dibawah tempat tidur dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi, Aipda Piadinata Siregar, memasukkan ketiga mesin jekpot tersebut kedalam tas saksi, selanjutnya Piadinata Siregar menyerahkan tas berwarna hitam yang berisi mesin jekpot kepada istrinya, pada hari minggu tanggal 15 Februari 2015, kami berhasil menggergaji gembok yang mengunci kotak jekpot sebanyak 3 (tiga)

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah namun salah satu kotak jekpot tidak terdapat lagi mesinnya dan 2 (dua) lagi, kami keluarkan kemudian disimpan dibawah tempat tidur menunggu dikeluarkan sekitar Pukul 14.00 Wib saksi bersama Aipda Piadinata Siregar memasukkan mesin jekpot tersebut ke tasnya Piadinata Siregar kemudian tas tersebut diserahkan Piadinata Siregar ke istrinya sedangkan koin jekpot diserahkan Roi Butar-butar kepada istrinya;

- Bahwa saksi dan Piadinata Siregar mengatakan masing-masing kepada istri simpan dulu menunggu kami keluar baru mesin jekpot dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merencanakan namun pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 Aipda Piadinata Siregar menyerahkan satu buah gergaji besi kepada saksi dan menyuruh saksi untuk memotong gembok yang mengunci kotak jekpot dan dan saksi melakukannya karena berpikir bahwa mesin jekpot bisa dijual dan uangnya untuk membayar utang;
- Bahwa saksi tidak tahu rencananya mesin jekpot beserta isinya koin mau dijual kepada siapa, tapi setelah kami keluar dari Rumah tahanan Polres Tobasa tanggal 17 Pebruari 2015 karena hukuman disiplin oleh Propam baru kami memikirkan kepada siapa mau dijual;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak ada izin dari pemiliknya karena barang tersebut sitaan oleh Kasat Reskrim Polres Tobasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Ke-9 : Erwin Nainggolan (Saksi Mahkota);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya saksi dihadapkan di depan persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib sampai pukul 14.00 wib dan Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib sampai pukul 14.00 wib di Rumah tahanan Polres Tobasa saksi bersama Aipda Piadinata Siregar, Bripda Erwin Nainggolan, Brigadir Roi Butar-butur dan Brigadir Sofyan Tarigan telah mengambil mesin jekpot beserta isinya;
- Bahwa mesin jekpot beserta isinya koin yang saksi ambil bersama Aipda Piadinata Siregar, Bripda Erwin Nainggolan, Brigadir Roi Butar-butur dan Brigadir Sofyan Tarigan tidak tahu milik siapa karena jekpot tersebut merupakan barang sitaan Reskrim Polres Tobasa;
- Bahwa mesin jekpot beserta isinya yang kami ambil sebanyak 5 (lima) unit bersama koin isinya;
- Bahwa alat yang digunakan mengambil mesin jekpot beserta isinya koin dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi tanpa gagang panjang 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa perannya Erwin Nainggolan dalam mengambil mesin jekpot memotong gembok yang mengunci kotak mesin jekpot dengan menggunakan gergaji besi bersama Aipda Piadinata Siregar dan Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 dan berhasil mengambil mesin jekpot sebanyak 3 (tiga) unit beserta isinya koin dan Erwin Nainggolan lanjutkan bersama Piadinata Siregar pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 dan berhasil mengambil 2 (dua) unit mesin jekpot beserta isinya koin, sedangkan saksi berperan memindahkan mesin jekpot yang telah saksi keluarkan dengan Piadinata Siregar dari kotaknya ke kamar atau ke ruangan sebelahnya yang berhadapan,

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Butar-Butar berperan mengumpulkan koin yang berserakan dilantai setelah mesin jekpot dikeluarkan dan koin tersebut diserahkan kepada istrinya;

- Bahwa gergaji besi diperoleh dari Piadianata Siregar dan pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi memperoleh 6 (enam) unit gembok dari Piadinata Siregar untuk menggantikan gembok kotak mesin jekpot yang telah rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015, berhasil mengambil mesin jekpot beserta isinya koin sebanyak 3 (tiga) unit dan barang tersebut disimpan dibawah tempat tidur dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi, Aipda Piadinata Siregar, memasukkan ketiga mesin jekpot tersebut kedalam tas saksi, selanjutnya Piadinata Siregar menyerahkan tas berwarna hitam yang berisi mesin jekpot kepada istrinya, pada hari minggu tanggal 15 Pebruari 2015, kami berhasil menggergaji gembok yang mengunci kotak jekpot sebanyak 3 (tiga) buah namun salah satu kotak jekpot tidak terdapat lagi mesinnya dan 2 (dua) lagi, kami keluarkan kemudian disimpan dibawah tempat tidur menunggu dikeluarkan sekitar Pukul 14.00 Wib saksi bersama Aipda Piadinata Siregar memasukkan mesin jekpot tersebut ke tasnya Piadinata Siregar kemudian tas tersebut diserahkan Piadinata Siregar ke istrinya sedangkan koin jekpot diserahkan Roi Butar-butar kepada istrinya;
- Bahwa saksi dan Piadinata Siregar mengatakan masing-masing kepada istri simpan dulu menunggu kami keluar baru mesin jekpot dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merencanakan namun pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 Aipda Piadinata Siregar menyerahkan satu buah gergaji besi kepada saksi dan menyuruh saksi untuk memotong gembok yang mengunci kotak jekpot dan dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukannya karena berpikir bahwa mesin jekpot bisa dijual dan uangnya untuk membayar utang;

- Bahwa saksi tidak tahu rencananya mesin jekpot beserta isinya koin mau dijual kepada siapa, tapi setelah kami keluar dari Rumah tahanan Polres Tobasa tanggal 17 Pebruari 2015 karena hukuman disiplin oleh Propam baru kami memikirkan kepada siapa mau dijual;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak ada izin dari pemiliknya karena barang tersebut sitaan oleh Kasat Reskrim Polres Tobasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan di depan persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib sampai pukul 14.00 wib dan Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 mulai pukul 10.00 wib sampai pukul 14.00 wib di Rumah tahanan Polres Tobasa saksi bersama Aipda Piadinata Siregar, Bripda Erwin Nainggolan, Brigadir Roi Butar-butur dan Brigadir Sofyan Tarigan telah mengambil mesin jekpot beserta isinya;
- Bahwa mesin jekpot beserta isinya koin yang Terdakwa ambil bersama Aipda Piadinata Siregar, Bripda Erwin Nainggolan, Brigadir Roi Butar-butur dan Brigadir Sofyan Tarigan tidak tahu milik siapa karena jekpot tersebut merupakan barang sitaan Reskrim Polres Tobasa;

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin jekpot beserta isinya yang kami ambil sebanyak 5 (lima) unit bersama koin isinya;
- Bahwa alat yang digunakan mengambil mesin jekpot beserta isinya koin dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi tanpa gagang panjang 30 (tiga puluh) Cm;
- Bahwa perannya Erwin Nainggolan dalam mengambil mesin jekpot memotong gembok yang mengunci kotak mesin jekpot dengan menggunakan gergaji besi bersama Aipda Piadinata Siregar dan Brigadir Ahmad Sofyan Tarigan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 dan berhasil mengambil mesin jekpot sebanyak 3 (tiga) unit beserta isinya koin dan Erwin Nainggolan lanjutkan bersama Piadinata Siregar pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 dan berhasil mengambil 2 (dua) unit mesin jekpot beserta isinya koin, sedangkan saksi berperan memindahkan mesin jekpot yang telah saksi keluarkan dengan Piadinata Siregar dari kotaknya ke kamar atau ke ruangan sebelahnya yang berhadapan, Brigadir Butar-Butar berperan mengumpulkan koin yang berserakan dilantai setelah mesin jekpot dikeluarkan dan koin tersebut diserahkan kepada istrinya;
- Bahwa gergaji besi diperoleh dari Piadianata Siregar dan pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 wib saksi memperoleh 6 (enam) unit gembok dari Piadinata Siregar untuk menggantikan gembok kotak mesin jekpot yang telah rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015, berhasil mengambil mesin jekpot beserta isinya koin sebanyak 3 (tiga) unit dan barang tersebut disimpan dibawah tempat tidur dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi, Aipda Piadinata Siregar, memasukkan ketiga mesin jekpot tersebut kedalam tas saksi, selanjutnya Piadinata Siregar menyerahkan tas berwarna hitam yang berisi mesin jekpot kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya, pada hari minggu tanggal 15 Pebruari 2015, kami berhasil menggergaji gembok yang mengunci kotak jekpot sebanyak 3 (tiga) buah namun salah satu kotak jekpot tidak terdapat lagi mesinnya dan 2 (dua) lagi, kami keluarkan kemudian disimpan dibawah tempat tidur menunggu dikeluarkan sekitar Pukul 14.00 Wib saksi bersama Aipda Piadinata Siregar memasukkan mesin jekpot tersebut ke tasnya Piadinata Siregar kemudian tas tersebut diserahkan Piadinata Siregar ke istrinya sedangkan koin jekpot diserahkan Roi Butar-butar kepada istrinya;

- Bahwa Terdakwa dan Piadinata Siregar mengatakan masing-masing kepada istri simpan dulu menunggu kami keluar baru mesin jekpot dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang merencanakan namun pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 Aipda Piadinata Siregar menyerahkan satu buah gergaji besi kepada saksi dan menyuruh saksi untuk memotong gembok yang mengunci kotak jekpot dan dan saksi melakukannya karena berpikir bahwa mesin jekpot bisa dijual dan uangnya untuk membayar utang;
- Bahwa saksi tidak tahu rencananya mesin jekpot beserta isinya koin mau dijual kepada siapa, tapi setelah kami keluar dari Rumah tahanan Polres Tobasa tanggal 17 Pebruari 2015 karena hukuman disiplin oleh Propam baru kami memikirkan kepada siapa mau dijual;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakawa-Terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tidak ada izin dari pemiliknya karena barang tersebut sitaan oleh Kasat Reskrim Polres Tobasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tabung coin jackpot, 5 (lima) buah VCB

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Monitor, 5 (lima) buah VCB Power, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan terpotong (rusak), 15 (lima) belas kunci gembok, 3 (tiga) buah potongan gergaji besi, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 3 (tiga) buah tabung coin jackpot, 1 (satu) buah kantong plastik berisi coin jackpot, 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER;

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan oleh Majelis Hakim telah turut dipertimbangkan serta telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- e. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang unsur-unsur pasal dakwaan tunggal tersebut di atas sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan unsur pasal ditujukan kepada orang perorangan siapa pun sebagai subjek hukum yang memiliki persamaan di muka hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Ahmad Sofyan Tarigan, dimana identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

Ad.b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu perbuatan untuk memindahkan suatu barang ke tempat yang lain, yang mana barang tersebut dapat berupa barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, baik itu seluruhnya atau sebagian yang merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian yang dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 08.30 Wib saksi AHMAD SOFYAN meminta tolong kepada saksi NUR BEBY ELVIRA yang merupakan istri dari terdakwa PIYADINATA SIREGAR untuk dibelikan gergaji besi dengan menyerahkan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana pada saat itu saksi NUR BEBY ELVIRA datang untuk mengantarkan sarapan pagi kepada suaminya bersama dengan saksi TRISNAWATI BR GINTING yang juga mengantarkan sarapan untuk suaminya yaitu saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY;
- Bahwa kemudian berbekal uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut saksi NUR BEBY ELVIRA pun pergi membeli gergaji besi bersama saksi TRISNAWATI BR GINTING ke Porsea pesanan saksi AHMAD SOFYAN TARIGAN sambil belanja ikan dan sayur untuk kebutuhan memasak pada hari itu juga;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib setelah saksi NUR BEBY ELVIRA selesai memasak selanjutnya ianya mengantarkan makanan



kepada suaminya sekaligus juga mengantarkan gergaji besi pesanan saksi AHMAD SOFYAN TARIGAN tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa PIYADINATA SIREGAR menerima 1 (satu) buah obeng warna hitam dari saksi NUR BEBY ELVIRA kemudian berbekal gergaji besi dan obeng maka pada sekira pukul 10.00 Wib saksi AHMAD SOFYAN TARIGAN mulai menggergaji gembok yang terpasang pada pintu mesin Jackpot dan setelah berhasil memotong gembok tersebut selanjutnya dengan menggunakan obeng kemudian saksi ERWIN NAINGGOLAN berhasil membongkar dan mengeluarkan mesin jackpot sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa selanjutnya saksi ERWIN NAINGGOLAN memanggil terdakwa PIYADINATA SIREGAR dan saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY untuk mengangkat ketiga mesin jackpot tersebut dan mereka pun membantu mengangkat ketiga mesin tersebut dan selanjutnya disimpan di bawah tempat tidur mereka dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa PIYADINATA SIREGAR dan saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY memasukkan masing-masing mesin jackpot tersebut ke dalam tas yang berbeda dan selanjutnya diserahkan kepada saksi NUR BEBY ELVIRA dan saksi TRISNAWATI GINTING yang merupakan istri mereka masing-masing yang datang untuk mengantarkan bekal makan siang kepada mereka serta akhirnya mesin jackpot tersebut pun dibawa mereka keluar dari Ruang Sel Rumah Tahanan Negara Polres Tobasa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa PIYADINATA SIREGAR dan saksi ERWIN NAINGGOLAN kembali membongkar 2 (unit) mesin jackpot dengan terlebih dahulu memotong gembok pintu mesin jackpot dengan

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



menggunakan gergaji besi dan setelah pintu mesin jackpot berhasil dibongkar maka selanjutnya saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY mengangkat kedua mesin jackpot tersebut serta sekira pukul 14.00 Wib terdakwa PIYADINATA SIREGAR dan saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY memasukkan masing-masing mesin jackpot tersebut ke dalam tas yang berbeda dan selanjutnya diserahkan kepada saksi NUR BEBY ELVIRA dan saksi TRISNAWATI GINTING yang merupakan istri mereka masing-masing yang datang untuk mengantarkan bekal makan siang kepada mereka serta akhirnya mesin jackpot tersebut pun dibawa mereka keluar dari Ruang Sel Rumah Tahanan Negara Polres Tobasa berikut koin jackpot;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi PAREL DAMANIK melakukan pengecekan terhadap mesin Jackpot yang merupakan barang bukti perkara tindak pidana perjudian dan pada saat itu saksi PAREL DAMANIK menghidupkan mesin Jackpot tersebut namun sudah tidak dapat dihidupkan dan koin Jackpot yang semula ada di dalam mesinnya ternyata sudah tidak ada dan akhirnya saksi PAREL DAMANIK menanyakan perihal mesin Jackpot tersebut kepada saksi AHMAD SOFYAN TARIGAN, saksi ERWIN NAINGGOLAN, terdakwa PIYADINATA SIREGAR dan saksi IQBAL ALSIDDIK DAULAY dan mereka pun langsung mengakui perbuatan mereka tersebut sehingga saksi PAREL DAMANIK melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan sehingga ditindaklanjuti dengan proses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak Polres Toba Samosir dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang bukti tersebut di atas



dengan menggunakan obeng dan merusak kunci mesin jackpot merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu yang sebagian milik orang lain yaitu pihak Polres Tobasa, maka dengan demikian unsur ad.b, telah terpenuhi;

Ad.c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur kesalahan yang ditunjukkan adanya niat yang kemudian diwujudkan dengan suatu tindakan atau perbuatan, yang mana perbuatan atau tindakan tersebut bertentangan dengan suatu hukum yang berlaku atau melanggar suatu norma-norma yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan niat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) sudah ada niat sejak barang-barang bukti tersebut di atas yang merupakan milik Polres Tobasa yang merupakan barang hasil sitaan tindak pidana yang disimpan di ruang sel tahanan Polres Tobasa, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) mengambil barang-barang bukti tersebut dengan menyuruh saksi Nur Beby Elvira untuk dibelikan gergaji besi sebagai alat untuk mengergaji gembok yang terpasang pada mesin jackpot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.c, telah terpenuhi;

Ad.d. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa tidak sendiri mengambil barang bukti-bukti tersebut di atas yang disimpan di ruang tahanan sel Polres Tobasa, bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) yang memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.d, telah terpenuhi;

Ad.e. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut:

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) dilakukan dalam beberapa hari yaitu pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015, sekira Pukul 10.00 Wib dan pada Minggu, tanggal 15 Februari 2015, sekira Pukul 10.30, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.e, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga Polri;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Pasal 362 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan UU.No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU.No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan UU.No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;



1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOFYAN TARIGAN**, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SOFYAN TARIGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah tabung coin jackpot, 5 (lima) buah VCB Monitor, 5 (lima) buah VCB Power, 5 (lima) buah gembok dalam keadaan terpotong (rusak), 15 (lima) belas kunci gembok, 3 (tiga) buah potongan gergaji besi, 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 3 (tiga) buah tabung coin jackpot, 1 (satu) buah kantong plastik berisi coin jackpot, 1 (satu) buah tas warna hitam merk EIGER, masing-masing dipergunakan dalam perkara Piyadinata Siregar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari : **Rabu**, tanggal **01 Juli 2015**, oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **RIBKA NOVITA BUNTONG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.**, dan **ASTRID ANUGRAH, SH., MKn.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balige, dihadiri **LOLY EVA SIMANJUNTAK, SH.,** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

CHRISTOFFEL HARIANJA, SH.

SYAFRIL P. BATUBARA, SH., MH.

ASTRID ANUGRAH, SH., MKn.

Panitera Pengganti :

ROBIN NAINGGOLAN, SH., MH.

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Blg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)